

Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Pajak dan Konsultasi Pajak Pada Pemuda Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami

Muhammad Isa Anshory^{1*}, Wahid Wahyu Adi Winarto², Bahtiar Effendi³

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Akuntansi, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Ekonomi Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: ¹muhammad.isa.anshory@uingusdur.ac.id, ²wahidwachyuadi@uingusdur.ac.id,

³bahtiar.effendi@uingudur.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Data artikel:

Naskah masuk, 12 Desember 2022

Direvisi, 16 Januari 2023

Diterima, 27 Januari 2023

ABSTRAK

Abstract- Community service activities for Muhammadiyah youth of the Rowosari Ulujami branch which are one of the activities of the Tri Dharma of Higher Education aim to increase understanding and add to the scientific repertoire of taxation by tax regulations as provisions to become good taxpayers and can contribute to the country's successful development. Using the community service method through several activities and stages to carry out tax training socialization activities and tax consultations. This activity was attended by Muhammadiyah youths from the Rowosari Ulujami branch, around 50 participants and participated with high enthusiasm because they wanted to learn about taxation because Muhammadiyah youths still had limited knowledge about taxes so this service activity could transfer knowledge of taxation to the participants. From the results of the pre-test and post-test that have been carried out, unique results were obtained, namely from the pre-test, and post-test which were attended by approximately 50 participants, the value of 25.8 with the predicate changed very little to 88.74 with a good predicate.

Kata Kunci:

Sosialisasi Pajak

Konsultasi Pajak

Pemuda Muhammadiyah

Pelatihan

Abstrak- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Pemuda Muhammadiyah ranting Rowosari Ulujami yang merupakan salah satu kegiatan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menambah khasanah keilmuan tentang perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai bekal menjadi wajib pajak yang baik dan dapat berkontribusi pada negara untuk mensukseskan pembangunan. Menggunakan metode pengabdian masyarakat melalui beberapa kegiatan dan tahapan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pelatihan pajak serta konsultasi perpajakan. Dalam kegiatan ini diikuti oleh para pemuda Muhammadiyah ranting Rowosari Ulujami sekitar 50 orang peserta dan diikuti dengan semangat antusias yang tinggi karena ingin belajar tentang perpajakan karena masih terbatasnya pengetahuan Pemuda Muhammadiyah tentang pajak sehingga kegiatan pengabdian ini dapat mentransfer

keilmuan perpajakan kepada para peserta. Dari hasil test awal dan test akhir yang sudah dilakukan didapatkan hasil yang unik yaitu dari pra test, post test yang diikuti oleh kurang lebih 50 peserta didapatkan nilai dari 25.8 predikat kurang sekali berubah menjadi 88.74 dengan predikat baik.

Korespondensi:

Muhammad Isa Anshory

Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kab. Pekalongan

1. PENDAHULUAN

Sampai dikala ini pemahaman masyarakat dalam membayar pajak masih belum menggapai tingkatan yang diharapkan (Susyanti & Anwar, 2020). Biasanya warga masih sinis serta kurang yakin terhadap keberadaan pajak sebab masih dirasa sama dengan upeti, pembayarannya kerap hadapi kesusahan, ketidak tahuan masyarakat apa serta gimana pajak serta ribet menghitung serta melaporkannya (Aljavier, 2019). Tetapi masih terdapat upaya yang bisa dicoba sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan baik dalam membayar pajak serta ini bukan suatu yang mustahil terjalin (Fikri et al., 2021). Kala masyarakat mempunyai pemahaman yang baik pasti akan membayar pajak dengan sukarela (Claudia & Andinata, 2016).

Pengetahuan masyarakat tentang pajak adalah problematika factual disebabkan minimnya referensi pengetahuan tentang akuntansi dan bagaimana cara perhitungan pajak, baik pajak pribadi ataupun badan (Claudia & Andinata, 2016). Problematika seperti ini yang biasa dilakukan di negara maju dengan menanamkan awareness ataupun pemahaman pajak semenjak dini. Perihal ini ditangani dengan selalu mengkampanyekan, baik dengan menggunakan iklan masyarakat atau cara yang cukup efektif bisa dengan memberikan kesadaran pajak lewat institusi pendidikan (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Meskipun dari pihak kantor pajak sudah memberikan berbagai kemudahan dalam pelayanan perpajakan, faktanya masih banyak dari masyarakat yang masih enggan mengurus laporan mereka dengan berbagai persoalannya (Ermawati & Afifi, 2018).

Salah satu faktornya dikarenakan minimnya pengetahuan tentang akuntansi dan cara perhitungan pajak, khususnya PPh Pasal 21 (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015). Hal demikian juga yang terjadi pada pengusaha konveksi kalangan pemuda Pimpinan Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami.

Bantuan dari berbagai pihak sangat diperlukan supaya pembenahan dapat dilakukan dengan cepat dan layanan-layanan lainnya agar mudah kita ingin membayar pajak (Sari et al., 2020). Dari dasar inilah, perlunya diadakan sosialisasi tentang perpajakan dari pihak eksternal yang selain dari kantor pajak, misalkan seperti pihak akademisi yang dapat membantu memahamkan masyarakat untuk melakukan kewajiban pajak.

Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu melakukan sosialisasi pelatihan perpajakan dan konsultasi pajak atas kendala atau masalah pelaporan pajak oleh masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak (Fikri et al., 2021).

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi diantaranya adalah (a) rendahnya pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak karena masih kurangnya pengetahuan perpajakan dan (b) rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar pajak karena minimnya pengetahuan akan akuntansi dan cara perhitungan pajak, khususnya PPh Pasal 21.

a. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah:

- 1) Bagaimana memberikan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak bagi pemuda Pimpinan Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami?
 - 2) Bagaimana memberikan pelatihan tata cara membayar pajak, perhitungan PPh Pasal 21 bagi pemuda Pimpinan Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami?
- b. Tujuan dari kegiatan PKM ini ialah:
- 1) Memberikan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak bagi pemuda Pimpinan Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami.
 - 2) Memberikan pelatihan mengenai tata cara membayar pajak, perhitungan PPh Pasal 21 bagi pemuda Pimpinan Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami.
- c. Manfaat kegiatan PKM ini adalah:
- 1) Manfaat untuk Kelompok Sasaran Bagi Pemuda Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami, sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak serta pelatihan yang diperoleh diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perpajakan. Kesadaran dan kemauan membayar pajak harus dimiliki oleh setiap warga, mengingat pajak merupakan instrument penting dalam membangun negara, dari membiayai pembangunan fisik dan non fisik (SDM).
 - 2) Manfaat untuk Tim Pengabdian Bagi Tim Pengabdian, pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga mampu merumuskan solusi yang lebih baik untuk membantu mengedukasi masyarakat mengenai perpajakan, khususnya melalui pemberian pelatihan tata cara membayar pajak, perhitungan PPh Pasal 21, wajib pajak bagi Pemuda Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami.
 - 3) Manfaat bagi Institusi Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terjalin kerjasama yang lebih baik antara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Pimpinan

Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami di masa mendatang, sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada kedua belah pihak.

d. Konsep Teori Yang Relevan

- 1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Kemauan untuk bayar pajak merupakan langkah yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara mengingat hasil dari pembayaran pajak inilah yang digunakan untuk melakukan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga untuk membiayai pembangunan dan perawatan segala fasilitas umum yang dapat digunakan oleh setiap warga negara itu sendiri (Matasik et al., 2021). Adapun beberapa teori yang menyatakan tentang mengetahui Perpajakan itu dapat berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Menurut Fikri et al., (2021) apabila sosialisasi pajak yang sifatnya resmi atau tidak akan mengarah pada peningkatan pengetahuan pajak, maka kemauan untuk membayar pajak juga akan meningkat. Pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan peraturan perpajakan adalah dimana orang yang wajib pajak mengetahui kewajiban pajaknya dan mau membayarnya (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Kemauan wajib pajak untuk membayar merupakan hal yang penting dalam pemungutan pajak (Suasa et al., 2021). Oleh karena itu, keenganan untuk membayar pajak, menimbulkan pajak tidak langsung yang dirasakan oleh wajib pajak. Ini karena masyarakat tidak tahu manfaat spesifik apa dari pembayaran pajak yang mereka lakukan (Hayati & Ashlihah, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar, tetapi pengetahuan dan pemahaman tentang hukum perpajakan, serta kesadaran yang cukup terhadap efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan

berhubungan dengan kemauan membayar. Dan itu mempengaruhi kemauan membayar pajak.

- 2) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kemampuan membayar pajak Menurut Wardani & Wati (2018) penyuluhan tentang perpajakan sangat diperlukan untuk menambah rasio jumlah wajib pajak dan bisa menimbulkan kemauan membayar pajak juga akan meningkat.

Menurut Claudia & Andinata (2016) Penyuluhan atau sosialisasi merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Apalagi dengan penyuluhan itu lebih banyak diterima secara efektif terhadap wajib pajak. Hasilnya pun tak tanggung-tanggung yakni penerimaan pajak negara akan semakin naik jika wajib pajak paham dan sadar akan kewajibannya membayar pajak. Menurut penelitian sebelumnya dari Susyanti & Anwar (2020). Penelitian ini ingin menjawab sebagai berikut pertanyaan: pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Dari hasil tinjauan pustaka ini, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai *value* yang positif serta signifikan pengaruhnya terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti *Sunset Policy*.

- e. Kerangka Pemecahan Masalah

Permasalahan utama berkaitan dengan masalah ini adalah:

- 1) Kurangnya pengetahuan tentang pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak karena masih kurangnya pengetahuan perpajakan kalangan pemuda Pimpinan Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami.
- 2) Kurangnya pendidikan/pelatihan mengenai tata cara membayar pajak, perhitungan PPh Pasal 21 bagi pemuda Pimpinan Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami.

Dari hal tersebut maka dapat diusulkan untuk pemecahan masalahnya yang sifatnya operasional dalam kegiatan pengabdian ini adalah diantaranya:

- 1) Transfer pengetahuan dan *knowledge* tentang pentingnya membayar pajak bagi pemuda Pimpinan Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami.

- 2) Melakukan kegiatan pelatihan mengenai tata cara membayar pajak, perhitungan PPh Pasal 21 bagi pemuda Pimpinan Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami.

- f. Sasaran dari Kegiatan PKM

Kegiatan PKM ini memiliki sasaran yang dipilih adalah pemuda Pimpinan Muhammadiyah Ranting Rowosari Ulujami sebanyak kurang lebih 50 orang. Pertimbangan pemilihan sasaran dikarenakan merupakan golongan usia produktif yang memiliki kekuatan penggerak disamping itu merupakan satu komunitas yang tingkat hubungannya satu dengan lainnya terus menerus sehingga dapat memberikan dampak pada pemuda lainnya yang tidak ikut dalam kegiatan PKM ini. Dengan pelatihan yang diberikan, diharapkan dapat mentransfer ilmu pengetahuan tentang perpajakan yang sekarang ini tingkat literasi perpajakan dilingkungan masyarakat masih kurang.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada komunitas Pemuda Muhammadiyah di ranting Rowosari Ulujami ini dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun secara lebih rinci tahapan pelaksanaan kegiatan PKM ini terbagi menjadi beberapa langkah kegiatan berikut ini:

- a. Langkah 1 (Metode Ceramah)

Para peserta kegiatan PKM di transfer wawasan pengetahuan dan *knowledge* tentang perpajakan diantaranya tentang pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak. Langkah pertama diselenggarakan melalui metode ceramah selama 1 jam (60 menit) selama tiga kali pertemuan.

- b. Langkah 2 (Metode Tutorial)

Para peserta kegiatan PKM diberikan pelatihan diberikan materi tentang perhitungan PPh Pasal 21, tata

cara pelaporan bagi wajib pajak. Materi disertai dengan studi kasus dan pretest dan post test pada peserta. Langkah kedua diselenggarakan selama 1 jam (60 menit) selama 3 pertemuan.

c. Langkah 3 (Metode Diskusi)

Peserta kegiatan PKM diberikan ruang untuk mendiskusikan terkait permasalahan perpajakan diantaranya yang berkaitan dengan cara perhitungan PPh Pasal 21, kemudian peserta juga bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Langkah ketiga diselenggarakan selama 1 jam (60 menit) selama 3 pertemuan.

d. Langkah 4 (Metode Pendampingan)

Peserta pelatihan membentuk group kelompok dengan menggunakan media sosial yang tujuannya untuk mempermudah konsultasi perpajakan dan update informasi pajak serta menjadi pelopor / komunitas sadar pajak pada peserta PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kegiatan PKM

Kegiatan PKM yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan metode pelaksanaan, adapun kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) telah dilaksanakan pada bulan Oktober sd November 2022 dengan diikuti lebih dari 50 peserta kegiatan. Tempat dilaksanakan PKM bertempat di salah ruang pertemuan yang berada di SMK 1 Muhammadiyah Pecalang. Kegiatan dilaksanakan meliputi kegiatan ceramah, tutorial dan praktek tentang perpajakan terutama bagi pelaku pengusaha UMKM dari segi pembuatan awal NPWP, sampai kepada pelaporan usaha secara *offline* atau *online*.

Kegiatan PKM sosialisasi pelatihan penyusunan pajak dan konsultasi pajak pada Pemuda Muhammadiyah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Sebelum melaksanakan kegiatan, dilakukan koordinasi karena untuk mempersiapkan kegiatan agar lebih matang dan dapat berjalan dengan baik. Adapun persiapan kegiatannya meliputi :

1) Melakukan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu di daerah Rowosari

Kecamatan Ulujami kabupaten Pecalang, dengan dasar banyaknya pengusaha UMKM dari kalangan pemuda di daerah tersebut.

- 2) Melakukan pelaksanaan administrasi kegiatan terkait dengan tempat kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat (PKM).
- 3) Persiapan alat dan bahan serta akomodasi
- 4) Persiapan tempat untuk kegiatan yaitu menggunakan salah satu ruangan.
- 5) Menghubungi pemateri yang punya otoritas dalam menyampaikan pelatihan tersebut, dalam kegiatan ini yang menjadi narasumber dari KPP Pratama Kota Pecalang.



Gambar 1. Melakukan Persiapan Kegiatan

b. Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi pelatihan Pajak dan konsultasi pajak pada Pemuda Muhammadiyah dilakukan selama beberapa kali pertemuan yang terjadwal serta diawali dengan :

- 1) Pembukaan dan perkenalan dengan peserta yang menjadi sasaran kegiatan
- 2) Kegiatan sosialisasi pelatihan pajak dan konsultasi pajak dan diskusi/ tanya jawab dengan peserta
- 3) Kegiatan praktik pembuatan NPWP dan diskusi/ tanya jawab dengan peserta secara online.
- 4) Materi sosialisasi perpajakan ini sekaligus dikombinasikan dengan pelatihan digital marketing dengan harapan usaha yang dimiliki oleh Pemuda Muhammadiyah menjadi

berkembang dan bisa ikut andil dalam membantu negara dengan pajak.

- 5) Kegiatan PKM ditutup dengan acara penutupan serta melakukan foto bersama.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Oleh KPP Pratama Kota Pekalongan



Gambar 3. Kegiatan (tambahan) Dengan Pelatihan Digitalisasi Marketing

c. Sasaran

Kegiatan pengabdian masyarakat ditujukan pada komunitas Pemuda Muhammadiyah ranting Rowosari Ulujami yang mana pemuda tersebut sudah mempunyai usaha yang sifatnya UMKM.

d. Output dan Outcome

Output yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah :

- 1) Peserta diberikan ceramah dan workshop mengenai perpajakan dan konsultasi pajak
- 2) Peserta diberikan latihan pembuatan NPWP secara online
- 3) Dari hasil latihan peserta dapat mengetahui tentang perpajakan, pembuatan NPWP dan hal-hal yang

berkaitan tentang perpajakan. menganalisis laporan keuangan Sedangkan *outcome* yang dihasilkan diantaranya adalah :

- 1) Dengan adanya program pengabdian masyarakat, dalam bentuk kegiatan pelatihan pajak, dapat menambah pengetahuan peserta didik, sehingga memungkinkan mereka untuk tidak terlalu fobia dan takut ketika tiba saatnya untuk membayar pajak atau mengunjungi kantor pajak.
- 2) Hal ini diharapkan akan menghasilkan usaha kecil yang lebih produktif dan berkembang.
- 3) Selanjutnya, kegiatan serupa diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kinerja UMKM.

e. Deskripsi Proses Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi pelatihan perpajakan dan konsultasi pajak dirancang karena kebanyakan masyarakat takut dengan pajak. Anggapannya pajak itu menyulitkan dan menakutkan, sehingga dibuatkan sosialisasi ini agar masyarakat familiar dengan pajak, apalagi yang menjadi sasaran sosialisasi ini adalah pelaku UMKM dari Pemuda Muhammadiyah.

Panitia bersama mahasiswa pembantu pengabdian membantu mempersiapkan tempat serta mengkoordinir peserta. Peserta sosialisasi ini merupakan Pemuda Muhammadiyah secara khusus di Kecamatan Ulujami karena banyak pemuda yang mempunyai usaha secara mandiri dan Pemuda Muhammadiyah secara umum yang berada di daerah kabupaten Pemalang.

Tempat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah ruangan kelas milik SMK 1 Muhammadiyah Pemalang dengan memberikan surat permohonan untuk memijam tempat untuk dijadikan tempat sosialisasi yang terletak di tengah kota.

Sebelum sosialisasi dilakukan, panitia memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan diadakan

kegiatan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri utama tentang perpajakan yang diawali dengan menggali pengetahuan dasar peserta tentang perpajakan. Materi diberikan dalam waktu 40 menit per pertemuan yang membahas tentang tujuan dan guna pajak dan dilanjutkan pembuatan NPWP khusus pengusaha UMKM, dan dilanjutkan untuk melakukan praktik membuat NPWP secara *online*.

Selama kegiatan *workshop* berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi. Di pertemuan terakhir pemateri melakukan praktikum pembuatan NPWP secara *online* dan mengevaluasi terkait sosialisasi perpajakan dengan memberikan pertanyaan bagi kepada peserta tentang materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Di sesi akhir acara, kegiatan ditutup dengan doa bersama serta penyampaian ucapan terimakasih dari peserta kemudian dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan.

Adapun kendala yang muncul selama proses kegiatan adalah peserta tidak berasal dari satu lokasi ditambah cuaca hujan sehingga kegiatan sempat diundur beberapa waktu sambil menunggu peserta yang hadir. Dan juga info dari kesanggupan pemateri yang mendadak berimbas kepada persiapan yang kurang efisien.

f. Keberlanjutan Program

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi perpajakan di daerah Rowosari, Kabupaten Pemalang terkhusus bagi pelaku usaha terlaksana dengan baik bahkan para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan sosialisasi dapat dilakukan di tempat dengan komunitas yang berbeda. Hal itu lantaran banyaknya masyarakat yang masih cenderung takut tentang pajak. Agar pajak tumbuh berkembang di masyarakat perlu pendekatan persuasif dengan melakukan sosialisasi dan dialog tentang perpajakan.

g. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan evaluasi dan *monitoring*, kami telah membuat rekomendasi berikut untuk kegiatan masyarakat ini:

- 1) Kegiatan serupa harus dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan perpajakan.
- 2) Menindaklanjuti kegiatan serta peningkatan literasi tentang pajak dan upaya peningkatan usaha UMKM dengan berbagai tema atau materi pengabdian kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti sosialisasi perpajakan dan konsultasi perpajakan terlaksana dengan baik.
- b. Peserta yang mengikuti acara merespon antusias kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait sosialisasi perpajakan dan konsultasi perpajakan.
- c. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat diperlukan untuk peningkatan literasi dan kesadaran akan pajak namun karena keterbatasan waktu kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu adanya penambahan waktu dan pelaksanaannya secara berkelanjutan. Sementara itu, rekomendasi program selanjutnya adalah kegiatan pengabdian seperti ini dilakukan secara rutin di lokasi yang sama atau berbeda dengan sasaran masyarakat yang sesuai, khususnya bagi pelaku usaha UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan biaya kegiatan pengabdian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljavier, M. R. I. (2019). Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perpajakan Di Indonesia. *ResearchGate, November*.
- Claudia, M., & Andinata. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). In *CALYPTRA*.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
<https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Fikri, M. A., Suryantara, A. B., & Waskito, I. (2021). Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat dan UMKM. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 100–108.
<https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.574>
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*.
- Hayati, N., & Ashlihah, A. (2020). Strategi Wajib Pajak Dalam Menghindari Pajak & Manfaat Pajak Perspektif Islam. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis Dan Manajemen)*.
<https://doi.org/10.32682/jpekbm.v4i1.1569>
- Matasik, A. L., Panggalo, I. S., & Kala'tiku, A. (2021). Pengujian Quasi Eksperimen Kepatuhan Pajak UMKM: Keadilan Pajak dan Manfaat Pajak. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*.
<https://doi.org/10.35914/jemma.v4i2.739>
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*.
<https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Saputra, I. putu G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah. *Jurnal Preferensi Hukum*.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*.
<https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. *Sebatik*.
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1166>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>